



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 8 TAHUN 1998 SERI: D NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1998/1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 13 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

Republik

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 19 Nopember 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ;
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 30 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 3 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun

Tahun 1975 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 tanggal 18 September 1985 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988

tentang

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/SK-DPRD/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/106/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 13 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1997/1998 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 20 Maret 1998 sampai dengan tanggal 26 Maret 1998 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 9 April 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp.78.950.350.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
PendapatanRp.78.950.350.000,00

- b. BELANJA
Rutin.....Rp.64.887.967.000,00
Pembangunan Rp.14.062.383.000,00

Jumlah.....Rp.78.950.350.000,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN	
Pendapatan.....	Rp.10.348.672.000,00
b. BELANJA	
Rutin.....	Rp.10.348.672.000,00
Pembangunan Rp	-

Jumlah	Rp.10.348.672.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 di atas dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I., A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 9 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat keputusan tanggal 19
Mei 1998 Nomor : 903/369/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 8
Seri D Nomor 5 pada tanggal 28 Mei 1998.



Drs. SOEFARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP.010046438





**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	BERTAMBAH	NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	BERTAMBAH
		TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 1998/1999 (Rp)	(BERKURANG) (Rp)			TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 1998/1999 (Rp)	(BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. PENDAPATAN DAERAH.									
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	900.549,00	0,00	(900.549,00)	1.	Belanja DPRD	662.100,00	667.620,00	5.520,00
	Jumlah 1 :	900.549,00	0,00	(900.549,00)	2.	Belanja Kepala Daerah dan Wk. Kepala Daerah	232.250,00	256.550,00	24.300,00
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah :				3.	Belanja Pegawai	20.652.662,00	54.961.083,00	34.308.521,00
	a. Pajak Daerah	1.316.280,00	1.329.469,00	14.189,00	4.	Belanja Barang	3.500.006,00	3.616.654,00	116.649,00
	b. Retribusi Daerah	4.631.498,00	3.687.150,00	(1.044.348,00)	5.	Belanja Pemeliharaan	733.276,00	800.616,00	67.8340,00
	c. Bagian Laba BUMD	143.676,00	156.676,00	12.000,00	6.	Belanja Perjalanan Dinas	225.700,00	193.200,00	(32.500,00)
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas	569.600,00	530.825,00	(28.575,00)	7.	Belanja Lain-lain	2.820.258,00	2.275.796,00	(544.462,00)
	e. Penerimaan Lain-lain	993.000,00	43.000,00	(950.000,00)	8.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	130.475,00	130.475,00	0,00
	Jumlah 2 :	7.642.954,00	5.646.220,00	(1.996.734,00)	9.	Belanja Pensiun dan Onderstand	0,00	0,00	0,00
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.				10.	Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan	1.645.818,00	1.645.818,00	0,00
	a. Bagi Hasil Pajak	4.204.921,00	3.164.717,00	(1.040.204,00)	11.	Pengeluaran-pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	368.602,00	310.156,00	(48.447,00)
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak.	226.376,00	66.087,00	(168.289,00)	12.	Pengeluaran Tidak Tersangka	30.000,00	30.000,00	-
	Jumlah 3 :	4.431.297,00	3.232.804,00	(1.198.483,00)		Jumlah A :	30.991.046,00	64.887.967,00	33.896.921,00
4.	Bagian Sumbangan dan Bantuan				B. BELANJA PEMBANGUNAN				
	a. Sumbangan	23.270.717,00	57.579.218,00	34.308.501,00	1.	Sektor Industri	30.000,00	150.000,00	120.000,00
	b. Bantuan	17.703.636,00	12.492.108,00	(5.211.628,00)	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	925.048,00	526.286,00	(398.763,00)
	Jumlah 4 :	40.974.363,00	70.071.326,00	29.086.973,00	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	89.500,00	32.000,00	(57.500,00)
5.	Bagian Penerimaan Pembangunan.				4.	Sektor Tenaga Kerja	14.000,00	200.000,00	186.000,00
	a. Pinjaman PEMDA	259.628,00	0,00	(259.628,00)	5.	Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha, Keuangan Daerah dan Koperasi.	1.976.369,00	164.600,00	(1.811.759,00)
	b. Pinjaman BUMD	-	-	-	6.	Sektor transportasi	4.616.844,00	3.649.196,00	(967.648,00)
	Jumlah 5 :	259.628,00	0,00	(259.628,00)					

7. Sektor



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7	Sektor pengembangan dan energi.	346.625,00	336.000,00	(10.625,00)
					8	Sektor pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	240.334,00	399.410,00	169.076,00
					9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1.457.894,00	1.023.700,00	(434.194,00)
					10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	642.999,00	552.400,00	(90.599,00)
					11	Sektor, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	5.730.831,00	3.718.730,00	(2.012.101,00)
					12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	467.867,00	5.000,00	(462.867,00)
					13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	639.332,00	472.368,00	(166.964,00)
					14	Sektor Perumahan dan Permukiman	1.093.438,00	482.337,00	(611.101,00)
					15	Sektor Agama	266.363,00	76.165,00	(190.188,00)
					16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	138.750,00	205.000,00	(66.250,00)
					17	Sektor Hukum	32.000,00	25.600,00	(6.500,00)
					18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	2.768.040,00	2.003.492,00	(754.548,00)
					19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.	41.382,00	29.700,00	(11.682,00)
					20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	10.250,00	11.500,00	1.250,00
						Jumlah Murni 20 Sektor	21.506.636,00	14.062.383,00	(7.444.253,00)
					21	Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.	286.586,00	0,00	(286.586,00)
						Jumlah B :	21.792.222,00	14.062.383,00	(7.729.839,00)
						JUMLAH PENDAPATAN	54.208.681,00	78.950.350,00	24.741.689,00
						JUMLAH BELANJA	52.783.268,00	78.950.350,00	26.167.082,00